



**PUTUSAN**

Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. TAIYEB A. MAPPASERE, S.H.;**  
Tempat lahir : Tebba Bone;  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/7 Agustus 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bulu Bicara, RT. 001 RW. 001,  
Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai  
Utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sinjai);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 November 2016;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018*



SUBSIDAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. TAIYEB A. MAPPASERE, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primiair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primiair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. TAIYEB A. MAPPASERE, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TAIYEB A. MAPPASERE, S.H., berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

*Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa H. TAIYEB A. MAPPASERE, S.H. segera ditahan Rutan.
6. Menghukum Terdakwa H. TAIYEB A. MAPPASERE, S.H. membayar uang pengganti sebesar Rp156.756.800,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa H. TAIYEB A. MAPPASERE, S.H. selama 2 (dua) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Dokumen Belanja Tidak Langsung (SP2D DAN AMPRA) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Tenaga Kerja sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai;
  2. Daftar Pembayaran Gaji Induk Dinas Pendidikan Kab. Sinjai Atas Nama:
    - Drs. H. Idrus. MM, Bulan Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010, November 2010, Desember 2010;
  3. Daftar pegawai gaji Dinas Pendidikan Kab. Sinjai Atas Nama:
    - Drs. H. Idrus. MM., bulan Januari 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, Mei 2011, Juni 2011, Agustus 2011, September 2011, Desember 2011;
  4. Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Sinjai Atas Nama:
    - Drs. H. Idrus. MM, Bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, Desember 2012;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai Atas Nama:
  - Drs. H. Idrus. MM., Bulan Januari 2013, Maret 2013, April 2013, Mei 2013, Juni 2013, Juli 2013, Agustus 2013, September 2013, Oktober 2013, November 2013;
6. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai Atas Nama:
  - Drs. H. Idrus. MM., Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014;
7. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai Atas Nama:
  - Drs. H. Idrus. MM., Bulan Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015, Juni 2015, Juli 2015, Juli 2015, Agustus 2015, September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015, Gaji 13 Bulan Juli 2015, Rapel Bulan November 2015, Rapel Bulan Desember 2015;
8. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai Atas Nama:
  - Drs. H. Idrus. MM., Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Juni 2016;
9. Daftar Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Atas Nama PNS:
  - Ir. Budiaman, Bulan Desember 2010, Bulan Januari 2011, Bulan Februari 2011, Bulan Maret 2011, Bulan April 2011, Bulan Mei 2011, Bulan Juni 2011, Gaji Ke 13 Tahun 2011, Golongan IV (kekurangan 10% januari sampai dengan Maret 2011) Bulan Juli 2011, Bulan Agustus 2011, Bulan September 2011, Bulan Oktober 2011, Bulan November 2011, Bulan Desember 2011, Bulan Januari 2012, Bulan Februari 2012, Bulan Maret 2012, Bulan April 2012, Golongan IV (Kekurangan 10 % Januari 2012 sampai dengan Februari 2012) Bulan Mei 2012, Bulan Juni 2012, Gaji Ke 13 Tahun 2012, Bulan Juli 2012, Bulan Agustus

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Bulan September 2012, Bulan Oktober 2012, Bulan November 2012, Bulan Desember 2012, Bulan Januari 2013, Bulan Februari 2013, Bulan Maret 2013, Bulan April 2013, Bulan Mei 2013, Bulan Juni 2013, Gaji 13, Golongan IV (kekurangan 7% Januari sampai dengan Mei 2013), Bulan Juli 2013, Bulan Agustus 2013, Bulan September 2013, Bulan Oktober 2013, Bulan November 2013;

10. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Atas Nama PNS:

- Drs. H. Andi Mulawangsa, M.H. bulan Januari 2014, Bulan Februari 2014, Bulan Maret 2014, Bulan April 2014, Bulan Mei 2014, Bulan Juni 2014, Bulan Juli 2014, Kenaikan Gaji Berkala Bulan Juli 2014, Rapel Bulan Juli 2014, Bulan Agustus 2014, Bulan September 2014, Bulan Oktober 2014, Bulan November 2014, Bulan Desember 2014, Bulan Januari 2015, Bulan Februari 2015, Bulan Maret 2015, Bulan April 2015, Bulan Mei 2015, Bulan Juni 2015, Bulan Juli 2015, bulan Agustus 2015, Rapel Bulan Agustus 2014, Bulan September 2015, Bulan Oktober 2015, Bulan November 2015, Bulan Desember 2015, Bulan Januari 2016, Bulan Februari 2016, Bulan Maret 2016, Bulan April 2016, Bulan Mei 2016, Bulan Juni 2016, Gaji 13 Bulan Juni 2016, Gaji 14 Bulan Juni 2016, Bulan Juli 2016, Bulan Agustus 2016;

11. Satu Bendel Dokumen Gaji Sekretaris Daerah Tahun 2014;
12. Satu Bendel Dokumen Gaji Sekretaris Daerah Tahun 2015;
13. Satu Bendel Dokumen Gaji Sekretaris Daerah Tahun 2016;
14. Dokumen SPP, SPM, dan SP2D pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Bulan Desember 2013;
15. Daftar Pembayaran Gaji Bulan Desember 2013 di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai;
16. Dokumen SPP, SPM, dan SP2D pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Bulan Desember 2010;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dokumen SPP, SPM dan SP2D pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2011 dan Tahun 2012;
18. Dokumen SPP, SPM dan SP2D pada DINAS Kelautan dan Perikanan kabupaten Sinjai pada Bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan November Tahun 2013;
19. Berkas An. Drs. H.A. MULAWANGSA M., M.H. Berupa Copyan:
  - Surat Perintah Penahanan (T-2) An. Drs. H.A. MULAWANGSA M., M.H.;
  - Surat Perintah Penahanan (T-7) An. Drs. H.A. MULAWANGSA M., M.H.;
  - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10) An. Drs. H.A. MULAWANGSA M., M.H.;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 102/PEN.PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS Tanggal 15 Oktober 2014;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 81/ PID.SUS/TPK/2014/PN.MKS Tanggal 20 Oktober 2014;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 108/PEN.PID.SUS/2014/PN.MKS Tanggal 6 Oktober 2014;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 04/PEN.PID.SUS.TPK/PP.I/2015/PT.MKS Tanggal 8 Januari 2015
  - Surat Lembaga Permayarakatan Kelas I Makassar Nomor W23.E1.PK.01.05.06-199 Tanggal 2 Maret 2015 Perihal Narapidana yang masih mempunyai Perkara lain;
  - Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Drs. H.A. MULAWANGSA, M.MH;
  - Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) Drs. H.A. MULAWANGSA, M.MH;
  - Petikan Putusan Nomor :81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Makassar Tanggal 11 Februari 2015 An. Drs. H.A. MULAWANGSA, M., M.H.;
20. Berkas Perkara An. dr. H. MUHAMMAD JUFRI, M. KES berupa Copyan:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penahanan (T-7) An. dr. H. MUHAMMAD JUFRI, M. KES;
  - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10) An. dr. H. MUHAMMAD JUFRI, M. KES;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 81/Pen.Pid/2015/PN.MKS Tanggal 30 Oktober 2015;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 90/Pen.Pid.B/2015/PN.MKS Tanggal 16 November 2015;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pen.Pid/PP.II/2016/PT.MKS Tanggal 26 Januari 2016;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 70/Pen.Pid.TPK/HT/2016/PT.MKS Tanggal 15 Maret 2016;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 53/Pen.Pid.TPK/PP.II/2016/PT.MKS Tanggal 8 Maret 2016;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pen.Pid.TPK/KPT/2016/PT.MKS Tanggal 28 Maret 2016;
  - Putusan Nomor: 17/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS Tanggal 14 Oktober 2016;
21. Berkas Perkara An. AHMAD SUHAEMI, S.E. berupa Copyan:
- Surat perintah penahanan (T.2) An. AHMAD SUHAEMI, S.E.;
  - Berita Acara Penolakan terhadap Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10) An. AHMAD SUHAEMI, S.E.;
  - Surat perintah penahanan (T.7) An. AHMAD SUHAEMI, S.E.;
  - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10) An. AHMAD SUHAEMI, S.E.;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 07/VII/Pen.Pid.TPK/2014/PN.MKS Tanggal 1 Juli 2014;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2014/PN.MKS Tanggal 4 Agustus 2014;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.MKS Tanggal 7 Agustus 2014;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pengadilan Nomor 177/Pen.Pid/PP.II/2014/PT.MKS Tanggal 27 November 2014;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.MKS Tanggal 29 Agustus 2014;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pen.Pid.TPK/KPT/2015/PT.MKS Tanggal 4 Februari 2016;
  - Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1763 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 4 Mei 2016;
  - Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) An. AHMAD SUHAEMI, S.E.;
  - Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) An. AHMAD SUHAEMI, S.E.;
22. Berkas Perkara An. Ir. BUDIAMAN bin CENRENG Berupa Copyan:
- Penetapan Pengadilan Nomor: 113/Pen.Pid/2010/PN.Sinjai Tanggal 27 Desember 2010;
  - Penetapan Pengadilan Nomor: 127/Pen.Pid/2010/PN.Sinjai Tanggal 27 Desember 2010;
  - Penetapan Pengadilan Nomor: 03/Pen.Pid/2011/PN.Sinjai Tanggal 7 Januari 2011;
  - Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) An. Ir. BUDIAMAN bin CENRENG;
  - Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) An. Ir. BUDIAMAN bin CENRENG;
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 2312K/Pid.Sus/2012 Tanggal 14 Mei 2013 An. Ir. BUDIAMAN bin CENRENG;
23. Berkas Perkara An. Drs. H. IDRUS,MM. Berupa Copyan:
- Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) An. Drs. H. IDRUS., MM.;
  - Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) An. Drs. H. IDRUS, MM.;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.Sinjai Tanggal 30 Agustus 2010 An. Drs. H. IDRUS., MM.;
- Putusan Nomor 422/Pid./2010/PT.Sinjai Tanggal 28 Desember 2010 An. Drs. H. IDRUS., MM.;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1692K/Pid.Sus/2011 Tanggal 11 Desember 2011 An. Drs. H. IDRUS., MM.;
- 24. Berkas Perkara An. ANDI MUHAMMAD DAHLAN,SH. Berupa Copyan:
  - Surat Perintah Penahanan (T.2) An. ANDI MUHAMMAD DAHLAN,, S.H.
  - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10) ANDI MUHAMMAD DAHLAN, S.H.;
  - Surat Perintah Penahanan (T.7) An. ANDI MUHAMMAD DAHLAN, S.H.;
  - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10) An. ANDI MUHAMMAD DAHLAN, S.H.;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 08/Pen.Pid.Sus/2013/PN.MKS Tanggal 18 Januari 2013;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 30/Pen.Pid.TPK/PP.I/2013/PT.MKS Tanggal 2 April 2013;
  - Penetapan Pengadilan Nomor 55/Pen.Pid.TPK/HT/2013/PT.MKS Tanggal 10 Juni 2013;
  - Penetapan Mahkamah Agung No.2951/2013/S.1007.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 9 Januari 2014;
  - Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) An. ANDI MUHAMMAD DAHLAN, S.H.;
  - Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) An. ANDI MUHAMMAD DAHLAN, S.H.;
  - Putusan Pengadilan Nomor: 2085K/Pid.Sus/2013 Tanggal 9 Januari 2014;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/366/BKD tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penonaktifan Sementara dalam Jabatan Struktural Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ;
26. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No.: 820/466/BKD tanggal 30 September 2013 tentang Mutasi/Penempatan Staf Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
27. Copy Surat Pernyataan Pelantikan No.: 841.1/07/BKD tanggal 6 April 2006 ;
28. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai beserta Lampiran Keputusan Bupati Sinjai No.: 821.2-15 tanggal 5-4-2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Idrus, MM. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai;
29. Copy Formulir Sasaran Kerja atas nama PNS Drs. H. Idrus, MM., tanggal 2 Januari 2015;
30. Copy Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS atas nama PNS Drs. H. Idrus, MM., tanggal 31 Desember 2015;
31. Copy Penilaian Prestasi Kerja PNS atas nama PNS Drs. H. Idrus, MM tanggal 31 Desember 2015;
32. Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.: 821.2/18/VIII/BKD tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai;
33. Copy Surat Edaran Bupati Sinjai No.: 860/05.143 Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penegakan Disiplin dan Kewajiban Mematuhi Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Sinjai;
34. Copy Surat Edaran Bupati Sinjai No.: 860/341/BKD tanggal 4 Agustus 2014 tentang Penegakan Disiplin dan Kewajiban Mematuhi Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
35. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2-15/BKD tanggal 5 April 2006 tentang Pengangkatan Muhammad Dahlan, S.H. selaku Sekretaris Dewan Kab. Sinjai beserta Lampiran;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Copy Surat Pernyataan Pelantikan No.: 841.1/08/BKD tanggal 6 April 2006 atas nama Muhammad Dahlan, S.H.;
37. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No.: 821.2/27/BKD tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai beserta Lampiran, yaitu pengangkatan dr. H. Muhammad Jufri, M. Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sinjai;
38. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai beserta Lampiran Keputusan Bupati Sinjai No.: 821.2/29/BKD tanggal 18 Februari 2013 tentang Pengangkatan H. Ahmad Suhaemi, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai;
39. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai beserta Lampiran Keputusan Bupati Sinjai No.: 821.2/14/BKD tanggal 25 Januari 2012 tentang Pengangkatan Ir. Budiaman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai;
40. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No.: 821.2/2/4/BKD tanggal 19 Juli 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai yaitu mengangkat Drs. H. Mulawangsa M, M.H. menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai;
41. Copy Surat Pernyataan Pelantikan No.: 821.4/018/set atas nama Drs. H. A. Mulawangsa M, M.H.;
42. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 820.2/387/BKD tanggal 21 November 2014 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sinjai yang membebaskan PNS atas nama dr. H. Muhammad Jufri, M. Kes, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sinjai, Eselon II. b dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf pada Sekretariat Daerah Kab. Sinjai;
43. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/531/BKD tanggal 14 November 2013 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai yang

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan PNS atas nama Ir. Budiaman, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai, Eselon II. b dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf pada Sekretariat Daerah Kab. Sinjai;

44. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/388/BKD tanggal 21 November 2014 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai yang membebaskan PNS atas nama H. Ahmad Suhaemi, S.E., M. Si, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai, Eselon II. b dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf pada Sekretariat Daerah Kab. Sinjai;
45. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/389/BKD tanggal 21 November 2014 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai, yang membebaskan PNS atas nama Drs. H. A. Mulawangsa M, M.H., pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c dari jabatannya sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Sinjai, Eselon II b dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf pada Sekretariat Daerah Kab. Sinjai;
46. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/240/BKD tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Sekretaris DPRD Kab. Sinjai, yang memutuskan memberhentikan PNS atas nama Muhammad Dahlan, S.H., pangkat pembina utama muda IV/c dari jabatannya sebagai Sekretaris DPRD Kab. Sinjai, eselon II b dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf pada Sekretariat Daerah Kab. Sinjai;
47. Berkas An. Drs. Muh Rustan Ar, MM Berupa Copyan:
  - Petikan Putusan Nomor :55 /Pid.B/2009/Pn.Sinjai An. Drs. Muh Rustan Ar, MM;
  - Petikan Putusan PT Nomor : 19/Pid/2010/Pt.Mks Tanggal 05 Maret 2010 An. Drs. Muh Rustan Ar, MM;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA RI Nomor: 1474k/Pid.Sus/2010 Tanggal 19 November 2010 An. Drs. Muh Rustan Ar, Mm;
  - Copy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung An. Drs. Muh Rustan Ar, MM yang dilegalisir;
  - Copy Surat Perintah Pelaksanaan Pputusan Mahkamah Agung RI (P-48) yang dilegalisir;
  - Copy berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan An. Drs. Muh Rustan Ar, MM (BA-8) yang dilegalisir;
48. Berkas An. Tamrin Dahlan Berupa Copyan:
- Copy Surat Perintah Penahanan (T-2) An. Tamrin Dahlan yang dilegalisir;
  - Copy Berita Acara Pelaksanaan Penahanan An. Tamrin Dahlan (BA-10) yang dilegalisir;
  - Copy Surat Perintah Penahanan (T-7) An. Tamrin Dahlan yang dilegalisir;
  - Copy Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan An. An. Tamrin Dahlan yang dilegalisir;
  - Copy Penetapan No.31/Pen.Pid.Tpk/Pp.I/2013/Pt.Mks Tanggal 2 April Tahun 2013 yang dilegalisir
  - Copy Penetapan No.56/Pen.Pid.Tpk/Pp.I/2013/Pt.Mks Tanggal 10 Juni Tahun 2013 yang dilegalisir;
  - Copy Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2071 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 13 Januari 2014 An. Tamrin Dahlan yang dilegalisir;
  - Copy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan An. Tamrin Dahlan (P-48) yang dilegalisir;
  - Copy berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan An. Tamrin Dahlan (BA-8) yang dilegalisir;
49. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/132/BKD tanggal 2 Mei 2012, yang mengangkat Tamrin D, S. Sos selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan Sekretariat DPRD Kab. Sinjai, Eselon IV a, Pangkat III/c, yang terlegalisir;

50. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/100/BKD tanggal 10 April 2012, yang mengangkat Drs. Muh. Rustam AR, MM. selaku Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai, eselon IV a, pangkat IV/a, yang terlegalisir;
51. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/128/BKD tanggal 2 May 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memberhentikan PNS atas nama Drs. Muh. Rustan AR, MM dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Eselon IV.a pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai, dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf pada Sekretariat Daerah Kab. Sinjai, yang terlegalisir;
52. Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/130/BKD tanggal 02 May 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memberhentikan PNS atas nama Tamrin D, S. Sos dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi dan Informasi Hukum pada Bagian Perundang-undangan, Eselon IV.a pada Sekretariat DPRD Kab. Sinjai, dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf pada Sekretariat Daerah Kab. Sinjai, yang terlegalisir;
53. Dokumen asli SPP, SPM, dan SP2D Gaji bulan Juli sampai dengan Desember 2014 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai;
54. Dokumen asli SPP, SPM, dan SP2D Gaji bulan Januari sampai dengan Desember 2015 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai;

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Dokumen asli SPP, SPM, dan SP2D Gaji bulan Januari sampai dengan Agustus 2016 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai;
56. Asli SP2D, SPM, SPP Bulan November 2010 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai;
57. Asli SP2D, SPM, SPP Bulan April sampai dengan Desember 2012 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai;
58. Asli SP2D, SPM, SPP Bulan Januari sampai dengan Desember 2013, 2014, 2015 di pDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai;
59. Asli SP2D, SPM, SPP Bulan Januari sampai dengan Juni 2016 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai;
60. 1 bendel Asli SP2D, SPM, SPP dan ampra daftar pembayaran gaji tahun 2014, tahun 2013, Mei 2012 s/d Desember 2012 di BAPPEDA Kab. Sinjai;
61. Surat Nomor: 520/04.801/BAPPEDA Tanggal 18 Desember 2012 Perihal Hasil Temuan Inspektorat Prov. Sulawesi Selatan;
62. Surat Nomor: 800/240/BAPPEDA Tanggal 1 Juni 2012 Perihal Usul pemberhentian dari Jabatan An. Drs.Muh. Rustan.AR., MM.;
63. Surat Nomor: 050/04.138/BAPPEDA Tanggal 3 Mei 2012 Perihal Pemanggilan Terpidana An. Drs.Muh. Rustan. AR., MM.;
64. Surat Nomor: 341/V/BAPPEDA Tanggal 18 Mei 2009 Perihal Surat Permohonan/Pernyataan;
65. Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 157 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013;
66. Lampiran Keputusan Bupati Sinjai Nomor 157 Tahun 2008 Tanggal 13 Maret 2008 Tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (Satu) Bendel Pembayaran Gaji Atas Nama Muhammad Dahlan, S.H. dan Tamrin Dahlan, S.Sos dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai;
68. 1 ( satu) bendel absen di Sekertariat Daerah Kabupaten Sinjai; Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 68 tetap terlampir dalam berkas perkara;
69. Uang sebesar Rp43.500.00.00,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi mengenai Pembayaran Gaji Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2016; Barang bukti nomor 69 dirampas untuk Negara sebagai bagian dari Uang Pengganti;
70. Uang sebesar Rp2.025.000,00,00 (dua juta dua puluh lima ribu Rupiah) Atas Pembayaran Tunjangan Struktural Drs. H. IDRUS., MM. Bulan November 2010; Barang bukti nomor 70 dirampas untuk Negara;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks tanggal 17 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa: H. TAIYEB A. MAPPASERE, S.H., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (*vrij spraak*);
  3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Uang sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Taiyeb A. Mappasere, S.H.;

Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 68 dan nomor 70 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa H. TAIYEB A. MAPPASERE, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair dan dakwaan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar; Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, unsur melawan hukum dari dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum tidak terpenuhi/ terbukti dari perbuatan Terdakwa karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai ternyata bukan atasan langsung para Pegawai Negeri Sipil yang menjalani proses hukum karena melakukan tindak pidana korupsi sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian pembayaran gaji maupun pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil karena bukanlah kewenangan Terdakwa; Oleh karenanya, pembayaran gaji terhadap 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan adalah bukan ranah atau ruang lingkup tindak pidana korupsi melainkan ruang lingkup permasalahan hukum administrasi negara;

Selain itu, terjadinya kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil tersebut jauh sebelum Terdakwa memegang jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai dan putusan Hakim dalam perkara masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak ada perintah Hakim atau amar putusan memberhentikan (Terdakwa-Terdakwa) dari dan/atau sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Terdakwa selaku Sekretaris Kepala Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan para Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti yang dikehendaki Jaksa Penuntut Umum dalam

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya; Fakta hukum lainnya membuktikan bahwa pembayaran gaji terhadap 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah tersebut adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku yaitu sampai dengan Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, para Pegawai Negeri Sipil tersebut belum ada perintah atau surat keputusan dari Kementerian Negara PAN/RB tentang pemberhentian dan perintah penyetopan pembayaran gaji kepada para Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena hanya pengulangan semata atas hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 14 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 November 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota,**

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.  
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)